



PUTUSAN

Nomor: 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP KUSWANDI Als BETET Bin HERI;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 03 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeungang Rt. 06 Rw. 01 Desa Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di Rutan Tasikmalaya berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 26 September 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Ketua Majelis telah beritahukan akan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 176/Pen.Pid.B/2019/PN. Tsm tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid.B/2019/PN. Tsm tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASEP KUSWANDI Als BETET Bin HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASEP KUSWANDI Als BETET Bin HERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2SV XEON GT No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin : 2SV096289 Tahun 2014 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi Ega Sukmaesa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ASEP KUSWANDI Als BETET Bin HERI, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan SPBU Kampung Karangnunggal, Desa Karangnunggal. Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa memang sudah merencanakan ingin memiliki sepeda motor milik saksi Ega dengan cara terdakwa berpura-pura mendekati saksi Ega yang bekerja di outlet pengisian angin nitrogen di depan SPBU Kampung Karangnunggal, Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangnunggal. Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya yang baru terdakwa kenal selama 3 hari, kemudian terdakwa mendekati saksi Ega, supaya saksi Ega tidak curiga kepada terdakwa dengan cara terdakwa menginap di mesjid SPBU, dimana saksi Ega suka menginap di mesjid SPBU tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sudah merasa keterdekatan terdakawa dan saksi Ega sehingga menutup kemungkinan saksi Ega curiga kepada terdakwa, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan meminjam sepeda motor Yamaha 2SV (XEON GT) No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773 Nomor mesin : 2SV096289 warna Hitam tahun pembuatan 2014, dan berpura-pura akan mengambil nasi di daerah Burahol Desa Karangnunggal, lalu saksi Ega meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi Ega akan meminjam sepeda motor tersebut sebentar, dan memang sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Ega dan motor tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Setelah saksi Ega memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Ega kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya sepeda motor yang disimpan di pinggir Kantor SPBU dan setelah itu terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Kp. Burahol Desa Karangnunggal dan terdakwa bertemu dengan saudara terdakwa untuk ikut makan setelah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ega, terdakwa membawa sepeda motor milik sdr. EGA SUKMA ESA kearah Cipatujah pinggir pantai semalaman kemudian esok harinya terdakwa menawarkan akan menjualnya sepeda motor tersebut kepada seseorang di Cipatujah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun menolak dengan alasan tidak punya uang sehingga tidak jadi dibeli lalu terdakwa selama 4 hari sembunyi di Pantai Cipatujah kemudian terdakwa punya niat lagi bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Dawolong Karangnunggal namun sebelum terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut di Kp. Cijalu Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan saksi Ega kemudian terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa oleh saksi Ega dan temannya kepada pihak kepolisian Polsek Karangnunggal untuk mem pertanggungjawabkan perbuatanya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Ega untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi Ega namun terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor saksi Ega tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ega. Se-

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan saksi Ega mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ASEP KUSWANDI Als BETET Bin HERI, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di depan SPBU Kampung Karangnunggal, Desa Karangnunggal. Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa memang sudah merencanakan ingin memiliki sepeda motor milik saksi Ega dengan cara terdakwa berpura-pura mendekati saksi Ega yang bekerja di outlet pengisian angin nitrogen di depan SPBU Kampung Karangnunggal, Desa Karangnunggal. Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya yang baru terdakwa kenal selama 3 hari, kemudian terdakwa mendekati saksi Ega, supaya saksi Ega tidak curiga kepada terdakwa dengan cara terdakwa menginap di mesjid SPBU, dimana saksi Ega suka menginap di mesjid SPBU tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sudah merasa keterdekatan terdakwa dan saksi Ega sehingga menutup kemungkinan saksi Ega curiga kepada terdakwa, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan meminjam sepeda motor Yamaha 2SV (XEON GT) No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773 Nomor mesin : 2SV096289 warna Hitam tahun pembuatan 2014, dan berpura-pura akan mengambil nasi di daerah Burahol Desa Karangnunggal, lalu saksi Ega meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan kepada saksi Ega akan meminjam sepeda motor tersebut sebentar, dan memang sebelumnya terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Ega dan motor tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Setelah saksi Ega memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Ega kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambilnya sepeda motor yang disimpan di pinggir Kantor SPBU dan setelah itu terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Kp. Burahol Desa Karangnunggal dan terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara terdakwa untuk ikut makan setelah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ega, terdakwa membawa sepeda motor milik sdr. EGA SUKMA ESA kearah Cipatujah pinggir pantai semalaman kemudian esok harinya terdakwa menawarkan akan menjualnya sepeda motor tersebut kepada seseorang di Cipatujah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun menolak dengan alasan tidak punya uang sehingga tidak jadi dibeli lalu terdakwa selama 4 hari sembunyi di Pantai Cipatujah kemudian terdakwa punya niat lagi bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Dawolong Karangnunggal namun sebelum terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut di Kp. Cijalu Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya terdakwa bertemu dengan saksi Ega kemudian terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa oleh saksi Ega dan temannya kepada pihak kepolisian Polsek Karangnunggal untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Ega untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi Ega namun terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor saksi Ega tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ega. Sehingga mengakibatkan saksi Ega mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. EGA SUKMA ESA Bin SOPIAN HARIRI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib di depan Pom Bensin Karangnunggal di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EGA akan tetapi sampai sekarang kendaraan milik saksi tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi EGA tersebut adalah Yamaha Xeon GT tahun 2014, warna Hitam Nopol Z-3102-LO, Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin: 2SV096289;

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, dengan alasan untuk ke rumah saudaranya sebentar yang berada di daerah Burahoi untuk mengambil nasi untuk makan di outlet isi angin nitrogen tempat saksi bekerja. Tetapi terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan tidak seijin saksi sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa semenjak motor saksi dipinjam oleh terdakwa sudah beberapa hari tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa dan saksi sudah mencari belum ketemu, lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Karangnunggal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 10.30 wib, ketika saksi bersama saksi NURUL SAPRULLOH akan mencari ke daerah Cipatujah, saksi EGA melihat sepeda motor miliknya sedang dikendarai oleh terdakwa di perjalanan di Kp. Cijalu Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, lalu saksi EGA memberhentikan sepeda motor tersebut bersama saksi NURUL SAPRULLOH dan warga sekitar. Setelah diberhentikan terdakwa ditangkap dan diamankan di pinggir jalan lalu saksi langsung menelpon pihak kepolisian sektor karangnunggal dan selanjutnya terdakwa berikut sepeda motor dibawa/ diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Karangnunggal
- Bahwa saksi dengan terdakwa hanya teman, saat saksi sedang bekerja di outlet isi angin nitrogen dan saksi kenal baru tiga hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. BETET NENDANG RISYANA Bin BEBEN

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EGA SUKMA ESA tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib di depan Pom Bensin Karangnunggal di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya, ketika saksi sedang di Mini Market (MM) Saudara lalu saksi EGA SUKMA ESA bilang kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh terdakwa tadi pagi sekitar jam 10.00 wib, belum ada mengembalikan sampai sekitar jam 21.00 wib, belum kembali sedangkan pinjamnya cuma sebentar mau ke Burahol kerumah bibinya;
- Bahwa saksi kemudian saksi membantu mencari saksi EGA SUKMA ESA ke daerah Cipatujah Sindangkerta sampai sekitar jam 04.00 wib, namun tidak ditemukan dan besok harinya dilanjutkan mencari ke tempat dimana dia suka nongkrong karena dari orang tuanya/ ibunya dan saudaranya tidak ada di

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paling di daerah Cipatujah dan saksi meyakini bahwa terdakwa membawa kabur motor milik saksi EGA SUKMA ESA;

- Bahwa jenis Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Xeon GT tahun 2014, warna Hitam Nopol Z-3102-LO, Nomor Rangka: MH32SV00AE095773, Nomor mesin: 2SV096289 adalah milik saksi EGA SUKMA ESAI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. NURUL SAPRULLOH Bin ADE (Alm)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 11.30 wib saksi NURUL telah menangkap terdakwa karena mempunyai permasalahan dengan saksi EGA SUKMA ESA. Permasalahannya yaitu karena terdakwa sudah meminjam kendaraan Sepeda Motor Yamaha Xeon GT tahun 2014, warna Hitam Nopol Z-3102-LO, Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin : 2SV096289 milik saksi EGA SUKMA ESA selama 3 hari namun tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa saksi NURUL setelah menangkap terdakwa tersebut bersama dengan saksi EGA SUKMA ESA langsung menyerahkan kepada pihak Polsek Karangnunggal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 4. M. RAJIF TRI HERMAWAN Bin HAER

- Bahwa saksi sudah mengerti sehubungan sepeda motor Jenis Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Xeon Gt tahun 2014, warna Hitam Nopol Z-3102-LO, Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin: 2SV096289 milik saksi EGA SUKMA ESA penduduk Cibatur Rt. 03 Rw. 12 Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah dipinjam oleh terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan/ telah dibawa kabur;
- Bahwa saksi membantu mencari bersama saksi EGA SUKMA ESA ke daerah Cipatujah Sindangkerta sekalian saksi mengirim paket kiriman dikerja saksi dan juga saksi pernah mengantar saksi EGA SUKMA ESA untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya ke daerah Burahol dan akhirnya setelah saksi mencari cari tidak kunjung ada, saksi pun meyakini bahwa terdakwa membawa kabur motor milik saksi EGA SUKMA ESA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam, 10.00 Wib, di depan SPBU betulan di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Sepeda Motor jenis Yamaha 2SV (XEON GT) No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773 Nomor mesin : 2SV096289 warna Hitam tahun pembuatan 2014, terdakwa meminjam sepeda Motor tersebut yaitu dari Sdra. EGA SUKMA ESA;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam, 10.00 wib, sewaktu saksi EGA SUKMA ESA sedang mengisi angin ditempat Nitrogen di depan SPBU Karangnunggal, lalu terdakwa menghampirinya dan terdakwa langsung berkata saksi EGA SUKMA ESA pinjam sepeda motor sebentar mau ke saudara di Burahol;
- Bahwa setelah itu saksi EGA SUKMA ESA mengambil kunci kontak sepeda motor di saku celananya dan langsung kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan berkata jangan lama jawab terdakwa iya dan setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa, terdakwa mengambilnya sepeda motor yang disimpan di pinggir Kantor SPBU dan setelah itu terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Kp. Burahol Desa Karangnunggal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ketemu dengan saudara terdakwa dan terdakwa ikut makan setelah itu terdakwa berangkat dengan membawa kaburnya sepeda motor milik saksi EGA SUKMA ESA ke arah Cipatujah pinggir pantai semalaman kemudian esok harinya terdakwa menawarkan akan menjualnya sepeda motor tersebut kepada seseorang di Cipatujah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun menolak dengan alasan tidak punya uang sehingga tidak jadi dibeli lalu terdakwa selama 4 hari sembunyi di Pantai Cipatujah kemudian terdakwa punya niat lagi bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ke Dawolong Karangnunggal kepada sdra. ENTUR namun betulan di Kp. Cijalu Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian serta dibawa berikut Sepeda Motor tersebut ke Polsek Karangnunggal;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi EGA SUKMA ESA dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual atau belum laku keburu terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor bernama EGA SUKMA ESA, dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi EGA SUKMA ESA sebentar mau ke Burahol kerumah saudara itu hanya alasan saja supaya mudah untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat untuk membawa kabur sepeda motor tersebut dan terdakwa selama 3 hari saksi EGA SUKMA ESA terdakwa dekati dulu dengan cara terdakwa ikut tidur di musola bersama saksi EGA SUKMA ESA dan saksi EGA SUKMA ESA kerja di pengisian angin Nitrogen belum lama dan terdakwa mengetahui bahwa saksi EGA SUKMA EA memiliki sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi EGA SUKMA ESA pemilik sepeda motor YAMAHA 2SV (XEON GT) No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773 Nomor mesin : 2SV096289 warna Hitam tahun pembuatan 2014. Yang mana sepeda motor tersebut saya pinjam dan terdakwa bawa kabur namun terdakwa dengan saksi EGA SUKMA ESA belum lama kenal baru 3 hari kenal
- Bahwa terdakwa membawa kabur dan akan terdakwa jual sepeda motor tersebut tanpa surat-sur t kepada orang lain di Cipatujuh dengan tidak seijin pemiliknya bernama EGA SUKMA ESA ;
- Bahwa terdakwa selama membawa kabur sepeda motor milik saksi EGA SUKMA ESA tidak pernah ketemu atau komunikasi dengan saksi EGA SUKMA ESA dan terdakwa selama itu sembunyi di pinggir pantai Cipatujah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti:

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2SV XEON GT No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin : 2SV096289 Tahun 2014 Warna Hitam, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib di depan Pom Bensin Karangnunggal di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EGA akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa benar, saksi EGA dengan terdakwa hanya teman, saat saksi sedang bekerja di outlet isi angin nitrogen dan saksi kenal baru tiga hari;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi EGA SUKMA ESA Bin SOPIAN HARIRI tersebut adalah Yamaha Xeon GT tahun 2014, warna Hitam Nopol Z-3102-LO, Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin: 2SV096289;

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EGA dengan alasan untuk ke rumah saudaranya sebentar yang berada di daerah Burahoi untuk mengambil nasi untuk makan di outlet isi angin nitrogen tempat saksi EGA bekerja;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi EGA SUKMA ESA dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual atau belum laku keburu terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor bernama EGA SUKMA ESA, dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi EGA SUKMA ESA sebentar mau ke Burahol kerumah saudara itu hanya alasan saja supaya mudah untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, semenjak motor saksi EGA dipinjam oleh terdakwa sudah beberapa hari tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa dan tidak ada kabar dari terdakwa, sedangkan saksi EGA sudah mencari belum ketemu, lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Karangnunggal;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 10.30 wib, ketika saksi EGA bersama saksi NURUL SAPRULLOH akan mencari sepeda motor tersebut ke daerah Cipatujah, saksi EGA melihat sepeda motor miliknya sedang dikendarai oleh terdakwa di perjalanan di Kp. Cijalu Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya. Lalu saksi EGA memberhentikan sepeda motor tersebut bersama saksi NURUL SAPRULLOH dan warga sekitar. Setelah diberhentikan terdakwa ditangkap dan diamankan di pinggir jalan lalu saksi langsung menelpon pihak Kepolisian sektor Karangnunggal dan selanjutnya terdakwa berikut sepeda motor dibawa/ diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Karangnunggal;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu: Kesatu Pasal 378 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama ASEP KUSWANDI Als BETET Bin HERI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi/mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita/ pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hak. Sedangkan sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-



cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR.24 Januari 1950);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wib di depan Pom Bensin Karangnunggal di Kp. Karangnunggal Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EGA akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan. Bahwa saksi EGA dengan terdakwa hanya teman, saat saksi sedang bekerja di outlet isi angin nitrogen dan saksi kenal baru tiga hari.

Bahwa sepeda motor milik saksi EGA SUKMA ESA Bin SOPIAN HARIRI tersebut adalah Yamaha Xeon GT tahun 2014, warna Hitam Nopol Z-3102-LO, Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin: 2SV096289. Sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual karena ketahuan/ bertemu di jalan oleh saksi EGI dan saksi NURUL. Atas kejadian tersebut saksi EGI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian ‘tipu’ adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud un-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan 'muslihat' adalah siasat (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:1199), jadi dapat diartikan bahwa tipu muslihat adalah suatu siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan berdasarkan HR. 30 Januari 1911 yang dimaksud dengan Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gabaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'bohong' adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya, palsu (kamus besar Bahasa Indonesia 2002:160). Sehingga yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk adanya penyerahan adalah perlu barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain (HR 23 Maret 1931);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum

- Bahwa benar, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EGA dengan alasan untuk ke rumah saudaranya sebentar yang berada di daerah Burahoi untuk mengambil nasi untuk makan di outlet isi angin nitrogen tempat saksi EGA bekerja;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi EGA SUKMA ESA dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa jual atau belum laku keburu terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor bernama EGA SUKMA ESA, dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi EGA SUKMA ESA sebentar mau ke Burahol kerumah saudara itu hanya alasan saja supaya mudah untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, semenjak motor saksi EGA dipinjam oleh terdakwa sudah beberapa hari tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa dan tidak ada kabar dari terdakwa, sedangkan saksi EGA sudah mencari belum ketemu, lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Karangnunggal;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 10.30 wib, ketika saksi EGA bersama saksi NURUL SAPRULLOH akan mencari sepeda motor tersebut ke daerah Cipatujah, saksi EGA melihat sepeda motor

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sedang dikendarai oleh terdakwa di perjalanan di Kp. Cijalu Desa Bantarkalong Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya. Lalu saksi EGA memberhentikan sepeda motor tersebut bersama saksi NURUL SAPRULLOH dan warga sekitar. Setelah diberhentikan terdakwa ditangkap dan diamankan di pinggir jalan lalu saksi langsung menelpon pihak Kepolisian sektor Karangnunggal dan selanjutnya terdakwa berikud sepeda motor dibawa/ diamankan oleh pihak Kepolisian sektor Karangnunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tipu muslihat” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur–unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan saksi Ega Sukmaesa;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2SV XEON GT No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin : 2SV096289 Tahun 2014 Warna Hitam, Dikembalikan kepada saksi Ega Sukmaesa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP KUSWANDI AIs BETET Bin HERI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2SV XEON GT No.Pol. : Z-3102-LO Nomor Rangka : MH32SV00AE095773, Nomor mesin : 2SV096289 Tahun 2014 Warna Hitam, **Dikembalikan kepada saksi Ega Sukmaesa**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 176/Pid.B/2019/PN.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, RIDWAN SUNDARI-
AWAN, S.H., M.H. dan WINI NOVIARINI, S.H.. MH., masing - masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi
oleh AJANG SAEPUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasik-
malaya dengan dihadiri oleh SITI HALIMATUN,S.H., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Singaparna serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H., M.H.
S.H., M.H.

WINI NOVIARINI, S.H.. MH.

HAKIM KETUA

Dr. H. GUNAWAN,

PANITERA PENGGANTI

AJANG SAEPUDIN.